

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab III, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa:

1. Pengaturan Tentang Pencegahan Terhadap Kejahatan Terorisme Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan aturan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, pada dasarnya sudah mengalami banyak kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan pengaturan dalam Undang-Undang sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya Pasal 43A Ayat (1), (2), dan (3) serta aturan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism, 1999* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999).
2. Pengaturan Tentang Pencegahan Terhadap Kejahatan Terorisme di Indonesia pada dasarnya Telah Sesuai Dengan *International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism*. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for the*

Suppression of the Financing of Terrorism, 1999, konsekuensinya Indonesia juga wajib untuk membuat atau menyelaraskan peraturan perundang-undangan terkait dengan pencegahan mengenai pendanaan terorisme sehingga sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konvensi tersebut.

B. Saran

1. Penulis menyarankan kedepannya penegakkan hukum dalam pencegahan kejahatan terorisme seterusnya dapat diadili dengan menerapkan pengaturan sebagai bentuk memerangi kejahatan luar biasa dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia serta hak yang paling dasar yaitu hak untuk hidup, baik secara nasional maupun secara internasional dengan adanya pola koordinasi antar lembaga yang berperan terutama dalam penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme dengan aparat penegak hukum yang harus ditingkatkan agar lebih efektif dan berefek jera.
2. Penulis juga menyarankan agar Pemerintah Indonesia dapat mendesak Pemerintah Amerika Serikat untuk mengurangi kebijakan yang tidak adil terutama di Timur Tengah yang di sinyalir merupakan akar dari berbagai aksi terorisme Internasional.